



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONI ARUL IPANSYAH Alias IPAN Bin UMAR SAID;**
Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 03 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin
Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan dan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : **PDM - 323/BA/02/2019** tertanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,039 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk EVER CROSS warna silver*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM- 323 /BA/02/2019** tanggal 20 Februari 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,096 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,039 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun yang kesemuanya adalah Para anggota Kepolisian Resort Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang penjual narkotika jenis shabu yang bernama Sdr. PUJA (masih dalam pencarian), maka berdasarkan informasi tersebut Para anggota kepolisian Resort Banyuasin yaitu Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun melakukan penyelidikan. Maka kemudian pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun menyamar sebagai pembeli dan langsung datang menemui Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) dan berniat membeli Narkotika jenis shabu, maka saat itu juga Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menelpon Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) mengajak Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun untuk pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun.

Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB setibanya Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun di rumah milik Terdakwa,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun, setelah menerima paket tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 3962/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta ALIYUS SAPUTRA, S.KOM yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,096 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,039 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) paket kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,096 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,039 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) menghubungi Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** melalui telepon dan meminta untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** menghubungi Sdr. TOBI (masih dalam pencarian) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** langsung pergi ke rumah Sdr. TOBI (masih dalam pencarian) yang terletak di Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah Terdakwa pesan. Setelah itu Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** kembali menuju rumah Terdakwa di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sesampainya di rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) beserta salah seorang Anggota Kepolisian Sektor Banyuasin yang sedang menyamar sebagai pembeli, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut setelah menerima paketan tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID** berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 3962/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM serta ALIYUS

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, S.KOM yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,096 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,039 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu .

Bahwa perbuatan terdakwa RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA SAPUTRA BIN MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN yang merupakan anggota Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang penjual narkotika jenis shabu yang bernama

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PUJA (masih dalam pencarian), maka berdasarkan informasi tersebut Para anggota kepolisian Resort Banyuasin yaitu Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun melakukan penyelidikan.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun menyamar sebagai pembeli dan langsung datang menemui Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) dan berniat membeli Narkotika jenis shabu, maka saat itu juga Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menelpon Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) mengajak Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun untuk pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk mengambil 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB setibanya Saksi bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun di rumah milik Terdakwa, Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun, setelah menerima paketan tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah transaksi jual beli Narkotika tersebut dilakukan.
- Bahwa benar Sdr. PUJA berhasil melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran terhadap Sdr. PUJA namun belum dapat ditemukan;
- Bahwa benar kemudian saat itu juga Saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN memesan 1 (satu) paket Narkotik jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi bersama dengan saksi **INDRA SAPUTRA BIN MAULANA** dan saksi **ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN** yang merupakan anggota Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang penjual narkotika jenis shabu yang bernama Sdr. PUJA (masih dalam pencarian), maka berdasarkan informasi tersebut Para anggota kepolisian Resort Banyuasin yaitu Saksi bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun menyamar sebagai pembeli dan langsung datang menemui Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) dan berniat membeli Narkotika jenis shabu, maka saat itu juga Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menelpon Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH** kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) mengajak Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun untuk pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB setibanya Saksi bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun di rumah milik Terdakwa, Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menyuruh Terdakwa untuk meyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun, setelah menerima paketan tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam pencarian)seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah transaksi jual beli Narkotika tersebut dilakukan.
- Bahwa Sdr. PUJA berhasil melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran terhadap Sdr. PUJA namun belum dapat ditemukan;
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN memesan 1 (satu) paket Narkotik jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi Indra Saputra Bin Maulana yang merupakan anggota Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang penjual narkotika jenis shabu yang bernama Sdr. PUJA (masih dalam pencarian), maka berdasarkan informasi tersebut Para anggota kepolisian Resort Banyuasin yaitu Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Saksi menyamar sebagai pembeli dan langsung datang menemui Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) dan berniat membeli Narkotika jenis shabu, maka saat itu juga Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menelpon Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) mengajak Saksi untuk pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB setibanya Saksi bersama-sama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Indra Saputra Bin Maulana di rumah milik Terdakwa, Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menyuruh Terdakwa untuk meyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi , setelah menerima paketan tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA (masih dalam pencarian)seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah transaksi jual beli Narkotika tersebut dilakukan.
- Bahwa Sdr. PUJA berhasil melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran terhadap Sdr. PUJA namun belum dapat ditemukan;
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN memesan 1 (satu) paket Narkotik jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi bersama dengan saksi INDRA SAPUTRA BIN MAULANA dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN yang merupakan anggota Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. TOBI (DPO) yang beralamat di Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) menghubungi Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** melalui telepon dan meminta untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** menghubungi Sdr. TOBI (masih dalam pencarian) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** langsung pergi kerumah Sdr. TOBI (masih dalam pencarian) yang terletak di Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah Terdakwa pesan. Setelah itu Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** kembali menuju rumah Terdakwa di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sesampainya di rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) beserta salah seorang Anggota Kepolisian Sektor Banyuasin yang sedang menyamar sebagai pembeli, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut setelah menerima paketan tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH ALIAS IPAN BIN UMAR SAID** berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH Alias IPAN Bin UMAR SAID**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 3962/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta ALIYUS SAPUTRA, S.KOM yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,039 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk EVER CROSS warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi Indra Saputra bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN yang merupakan anggota Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi Indra Saputra bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang penjual narkoba jenis shabu yang bernama Sdr. PUJA (masih dalam pencarian), maka berdasarkan informasi tersebut Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun melakukan penyelidikan.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun menyamar sebagai pembeli dan langsung datang menemui Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) dan berniat membeli Narkoba jenis shabu, maka saat itu juga Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menelpon Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH kemudian memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) mengajak Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun untuk pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB setibanya Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun di rumah milik Terdakwa, Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun, setelah menerima paketan tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah transaksi jual beli Narkoba tersebut dilakukan.
- Bahwa Sdr. PUJA berhasil melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran terhadap Sdr. PUJA namun belum dapat ditemukan;
- Bahwa Saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN memesan 1 (satu) paket Narkotik jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penuntut umum ada mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 3962/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM serta ALIYUS SAPUTRA, S.KOM yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH Alias IPAN Bin UMAR SAID**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, diketahui pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi Indra Saputra bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN yang merupakan anggota Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,096 Gram (sisalab berat Netto 0,039 Gram);

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi Indra Saputra bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, Bahwa bermula saksi Indra Saputra bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang penjual narkotika jenis shabu yang bernama Sdr. PUJA (masih dalam pencarian), maka berdasarkan informasi tersebut Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun melakukan penyelidikan.

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun menyamar sebagai pembeli dan langsung datang menemui Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) dan berniat membeli Narkotika jenis shabu, maka saat itu juga Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menelpon Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) mengajak Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun untuk pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Talang Kerupuk Desa Talang Bungin Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun.

Menimbang, Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB setibanya Saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama-sama dengan Saksi M. Nugraha Bin Hasan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri dan Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun di rumah milik Terdakwa, Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) langsung menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun, setelah menerima paketan tersebut, Saksi Indra Saputra Bin Maulana dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat kedatangan Para Anggota Kepolisian Resor Banyuasin tersebut Sdr. PUJA (masih dalam pencarian) seketika itu juga langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa RONI ARUL IPANSYAH BIN UMAR SAID berhasil diamankan.

Menimbang, Bahwa penuntut umum ada mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 3962/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta ALIYUS SAPUTRA, S.KOM yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra Saputra bersama dengan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dan saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN karena menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,096 Gram (sisa lab berat Netto 0,039 Gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk EVER CROSS warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH Alias IPAN Bin UMAR SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONI ARUL IPANSYAH Alias IPAN Bin UMAR SAID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,096 Gram (sisalab berat Netto 0,039 Gram).
 - 1 (satu) unit Handphone merk EVER CROSS warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 oleh kami: **M. ALWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H. M.H.**, dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HARYATI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H. M.H.,

M. ALWI, S.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pkb